



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN

ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL,
PEMBINAAN HUKUM, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH,
PEMENUHAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH DAN
PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : W.5-HH.04.05-2

NOMOR : 61/NK-GUB/SETDA-PEM.OTDA-3.2/VIII/2022

Pada hari ini rabu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (17-08-2022) bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. THOLIB

: **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI**, yang berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. AL HARIS

: **GUBERNUR JAMBI**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Telanaipura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Para PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PIHAK KEDUA adalah Gubernur sebagai Kepala Daerah yang bertanggung Jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum, pembentukan produk hukum daerah serta pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah dan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk kesepahaman dan sinergitas dalam pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum, pembentukan produk hukum daerah serta pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pasal 2 LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum, pembentukan produk hukum daerah serta pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah dan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pembentukan Produk Hukum di daerah dalam melakukan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
- b. dukungan dalam pengintegrasian *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- c. pelaksanaan penyuluhan hukum (luhkum) dan bantuan hukum (bankum) bagi masyarakat miskin;
- d. koordinasi dalam rangka Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), penilaian kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia, serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Daerah;
- e. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengoordinasian partai politik di daerah;
- f. pembinaan dan penyebarluasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta penguatan sentra Kekayaan Intelektual Provinsi Jambi;
- g. dukungan kerja sama di bidang Pemasyarakatan; dan
- h. saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan maupun publikasi yang diadakan masing-masing pihak sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang ada akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan teknis Kerja Sama yang bersifat teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian lebih lanjut tentang ruang lingkup, pelaksanaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

H. AL HARIS

PIHAK KESATU,

THOLIB